



**PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT FITRAH PADA BAZNAS
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Oleh

**ULFA TRIANI
NIM 130810301124**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT FITRAH PADA BAZNAS
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**ULFA TRIANI
NIM 130810301124**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Rasa syukur dan terimakasih skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibu Mariyati dan Bapak Supardi yang tidak pernah henti untuk selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan arahan dalam setiap perjalanan hidup saya;
2. Kedua kakak saya, Ervin Mudayanah dan Purwaningsih dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat;
3. Bapak/Ibu Guru saya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan jasanya dengan tulus ikhlas;
4. Dosen pembimbing tugas akhir Nur Hisamuddin.,SE, M.SA., Ak dan Dr. Whedy Prasetyo.,SE, M.SA, Ak yang selalu membantu, menasehati, dan membimbing saya dengan sabar;
5. Dosen akuntansi syariah Dr. Ahmad Roziq., SE, MM, Ak yang telah membantu dan memberikan saran untuk tempat penelitian saya;
6. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangatnya;
7. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia”
(Al – ‘Anfal : 4)

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(QS. Ar Ra’du ayat 11)

“Sebaik-baiknya ilmu yang anda miliki adalah yang memberikan manfaat”
(DR. ‘Aidh Al-Qarni)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ULFA TRIANI

NIM : 130810301124

Judul Skripsi : PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT FITRAH PADA
BAZNAS KABUPATEN LUMAJANG

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan termasuk karya jiplakan, kecuali terdapat kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Maret 2017

Yang menyatakan,

ULFA TRIANI

NIM 130810301124

SKRIPSI

**PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT FITRAH PADA BAZNAS KABUPATEN
LUMAJANG**

Oleh

ULFA TRIANI
NIM 130810301124

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Nur Hisamuddin.,SE, M.SA, Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Whedy Prasetyo.,SE, M.SA, Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT FITRAH PADA
BAZNAS KABUPATEN LUMAJANG
Nama Mahasiswa : ULFA TRIANI
NIM : 130810301124
Jurusan : S1 AKUNTANSI
Tanggal Persetujuan : 10 Februari 2017

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Nur Hisamuddin..SE, M.SA, Ak
NIP 197910142009121001

Dr. Whedy Prasetyo..SE, M.SA, Ak
NIP 197705232008011012

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak.
NIP. 196408091990032001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

***PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT FITRAH PADA BAZNAS KABUPATEN
LUMAJANG***

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ulfa Triani
NIM : 130810301124
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

13 Maret 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.


Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Wasito, M.Si., Ak (.....)
NIP 196001031991031001

Sekretaris : Bunga Maharani, SE., M.SA (.....)
NIP 198503012010122005

Anggota : Aisa Tri Agustini, SE., M.Sc (.....)
NIP 198808032014042002

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan



Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak., CA
NIP 19710727 199512 1 001

**PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT FITRAH PADA BAZNAS KABUPATEN
LUMAJANG**

ULFA TRIANI

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

ulfa.three@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi zakat fitrah pada BAZNAS Kabupaten Lumajang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Lokasi dan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Lumajang dengan informan penelitian yaitu wakil ketua III, wakil ketua II, bidang administrasi, SDM, dan umum, bidang perencanaan keuangan dan pelaporan, dan bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Lumajang. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lumajang sudah mengelola zakat fitrah sesuai dengan hukum Islam namun masih terdapat beberapa perbedaan. BAZNAS Kabupaten Lumajang menerima zakat fitrah dalam bentuk kas sehingga dicatat sebagai kas bukan persediaan dan sebagai penambah dana zakat fitrah, dan tidak mengakui zakat fitrah dalam laporan keuangan.

Kata Kunci : Zakat Fitrah, Perlakuan akuntansi Zakat Fitrah, BAZNAS Kabupaten Lumajang

**ACCOUNTING TREATMENT OF ZAKAT AL-FITR IN BAZNAS
LUMAJANG REGENCY**

ULFA TRIANI

Accounting Department, Economic and Business Faculty, Jember University

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

ulfa.three@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze zakat al-fitr accounting treatment in BAZNAS Lumajang Regency. The approach used in this research is descriptive qualitative with the data collection technique uses interview and documentation. Location of this research is in BAZNAS of Lumajang Regency. The research informant is a vice chairman III, vice chairman II, the administration, human resources, and public, the field of planning financial and reporting, and the collection of BAZNAS of Lumajang Regency. Researcher uses a triangulation method and triangulation resources for data authenticity technique. The result of this research shows that BAZNAS of Lumajang Regency manages Zakat al-Fitr in accordance with Islamic law but there are some of the difference. BAZNAS of Lumajang Regency receives Zakat al-Fitr in the form of cash so that be noted as cash, not as a stock, and as additional funds of Zakat al-Fitr, and does not recognize Zakat al-Fitr in the financial statement.

Keywords : Zakat al-Fitr, Zakat al-Fitr Accounting Treatment, BAZNAS, Lumajang Regency

RINGKASAN

Perlakuan Akuntansi Zakat Fitrah Pada BAZNAS Kabupaten Lumajang; ULFA TRIANI; 130810301124; 68 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Islam sebagai “*way of life*” yang mengatur semua segi kehidupan juga memiliki filosofi dan konsep ekonomi, bisnis, manajemen dan akuntansi yang sesuai dengan tuntutan Allah dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Dalam akuntansi Islam terdapat sistem nilai yang melandasi setiap aktivitas masyarakat, baik pribadi maupun komunal. Salah satu tujuan akuntansi Islam/syariah adalah menjamin bahwa sebuah organisasi mematuhi prinsip syariah dan mencoba mencapai tujuan *socio economic* tertentu sesuai dengan Islam. Berdasar tujuan tersebut, maka akuntansi syariah harus menyeluruh (*holistic*) dalam pelaporannya dengan ukuran finansial dan non finansial dengan mempertimbangkan peristiwa dan transaksi ekonomi, sosial, lingkungan dan spiritual yang harus diukur dan dilaporkan/diungkapkan.

Berangkat dari kesadaran manusia akan pentingnya penerapan nilai yang terkandung didalam agama dalam proses akuntansi serta sifat dan tujuan dari akuntansi konvensional yang hanya untuk pengambilan keputusan dan lupa akan kepentingan masyarakat inilah menjadi pemicu munculnya akuntansi syariah. Di dewasa ini, lembaga keuangan syariah dan lembaga pengelola zakat mengalami perkembangan yang pesat. Semakin pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah dan lembaga pengelola zakat inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketertarikan dari berbagai pihak untuk mengetahui lebih dalam tentang hal tersebut dan kebutuhan masyarakat akan akuntansi syariah juga semakin meningkat. Sehingga seluruh transaksi yang sedang berlangsung di dalam perusahaan tersebut harus dilaporkan. Salah satu transaksi yang harus dilaporkan yaitu zakat fitrah.

Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baliq, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Menunaikan zakat fitrah merupakan rukun Islam yang kelima. Dalam pengelolaan zakat fitrah harus sesuai

ketentuan syariah, mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat fitrah sampai dengan pendistribusiannya. Mengenai proses pengumpulan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Lumajang tidak hanya menerima dalam bentuk zakat mal saja namun juga dalam bentuk zakat fitrah. Terkait dengan pembahasan zakat fitrah, BAZNAS Kabupaten Lumajang belum melakukan pencatatan, dan penyajian dan pengungkapan atas zakat fitrah yang diterimanya. BAZNAS Kabupaten Lumajang masih mencatat penerimaan zakat fitrah pada buku harian penerimaan kas dan belum melakukan penyajian dan pengungkapan zakat fitrah di dalam laporan keuangan. Pentingnya dilakukan pencatatan mengenai zakat fitrah karena sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]:282 bahwasannya hal sekecil apapun baik dengan jumlah nominal sedikit ataupun banyak harus dituliskan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada manusia, alam, dan pertanggung jawaban kepada Allah SWT.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Lokasi dan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Lumajang dengan informan penelitian yaitu wakil ketua II, wakil ketua III, bidang administrasi, SDM, dan umum, bidang pengumpulan, dan bidang perencanaan keuangan dan pelaporan BAZNAS Kabupaten Lumajang. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lumajang menerima zakat fitrah dalam bentuk kas. Pada saat penyaluran, zakat fitrah yang diterima dalam bentuk kas tersebut dibelikan beras dan disalurkan kepada fakir dan miskin. BAZNAS Kabupaten Lumajang sudah mengelola zakat fitrah sesuai dengan hukum Islam. Namun terdapat perbedaan yaitu BAZNAS Kabupaten Lumajang mencatat zakat fitrah sebagai kas bukan persediaan, dan tidak mengakui zakat fitrah dalam laporan keuangan karena BAZNAS Kabupaten Lumajang menganggap zakat fitrah sebagai titipan dan bukan bagian dari aktivitas pengelolaan.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlakuan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Lumajang”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Moh Hasan, M.Sc., Phd., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Alwan Sri Kustono, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak, selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Nur Hisamuddin, SE., M.SA., Ak, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah dengan sabar dan tulus dalam memberikan bimbingan, saran, dan kritik;
6. Dr. Whedy Prasetyo, SE., M.SA., Ak, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah dengan sabar dalam memberikan bimbingan, saran, dan kritik;
7. Seluruh bapak atau ibu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, khususnya pada Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat;
8. Dosen akuntansi syariah Dr. Ahmad Roziq., SE, MM, Ak yang telah membantu dan memberikan saran untuk penelitian saya;
9. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

10. Kedua orang tua saya tercinta, Ibu Mariyati dan Bapak Supardi yang tidak pernah henti untuk selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan arahan dalam setiap perjalanan hidup saya;
11. Kedua kakak saya, Ervin Mudayanah dan Purwaningsih dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat;
12. Bapak/Ibu Guru saya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan jasanya dengan tulus ikhlas;
13. Sahabat-sahabatku; Erika, Suharsih, Lutfi, Febri, Faisol, Lisa, Ira, Dewi, Lia, Viki, Ratna, Nova, Rofika, Rahmah, dll;
14. Teman-teman Akuntansi 2013;
15. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebut satu persatu. Terima kasih atas bantuannya selama ini kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi kemajuan penulisan berikutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 13 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Proprietary Theory	9
2.1.2 Entity Theory	9
2.1.3 Enterprise Theory	9
2.1.4 Syariah Enterprise Theory	10
2.1.5 Akuntansi Syariah	10

2.1.6	Konsep Akuntabilitas Dalam Islam	12
2.1.7	Pengertian Zakat.....	13
2.1.8	Konsep Pengelolaan Zakat.....	18
2.1.9	Organisasi Pengelola Zakat	22
2.1.10	Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat	24
2.1.11	Perlakuan Akuntansi Zakat.....	25
2.1.12	Perlakuan Akuntansi Zakat Fitrah.....	28
2.1.13	Pengertian Wajar.....	31
2.2	Penelitian Terdahulu.....	34
2.3	Kerangka Pemikiran.....	35
BAB 3 METODE PENELITIAN.....		33
3.1	Jenis Penelitian	33
3.2	Objek Penelitian	33
3.3	Sumber Data	33
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5	Uji Keabsahan Data	34
3.6	Kerangka Pemecahan Masalah.....	35
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1	Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Lumajang.....	36
4.1.1	Profil BAZNAS Kabupaten Lumajang.....	36
4.1.2	Program BAZNAS Kabupaten Lumajang.....	39
4.1.3	Proses Pengelolaan Zakat BAZNAS.....	40
4.1.4	Perolehan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Lumajang.....	45
4.2	Analisis Data.....	46
4.2.1	Perlakuan Akuntansi Zakat Fitrah Pada BAZNAS.....	47
4.2.2	Perlakuan Akuntansi Zakat Fitrah menurut syariah Islam.....	54
BAB 5 PENUTUP.....		66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	67
5.3	Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR



DAFTAR TABEL



DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran Pertanyaan



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai “*way of life*” yang mengatur semua segi kehidupan juga memiliki filosofi dan konsep ekonomi, bisnis, manajemen dan akuntansi yang sesuai dengan tuntutan Allah dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Output dari penerapan ekonomi berdasarkan tuntutan Allah SWT ini telah membuktikan lahirnya masyarakat madani yang marhamah material dan spiritual (Harahap, 2008 : 38).

Islam sebagai agama, sistem nilai, ilmu, tata cara ritual, dan sistem kehidupan (*way of life*) atau bahkan sistem mempersiapkan diri memasuki kehidupan di akhirat. Oleh karenanya, Islam bukan hanya sebagai tata cara ritual ibadah khusus, bukan hanya persiapan mati, tetapi ia menyatu dalam kehidupan yang terintegrasi dan holistik tanpa ada garis demarkasi antara persoalan dunia dan akhirat dan tanpa ada dikotomi antara keduanya. Artinya masalah Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi pun ada di dalam Islam (Harahap, 2008 : 37).

Akuntansi konvensional bertujuan menyediakan informasi yang tujuan utamanya adalah mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien dalam kerangka *market efficiency hypothesis* yang dipakai oleh pengguna dalam pengambilan keputusan investasi, sedangkan dalam akuntansi Islam terdapat sistem nilai yang melandasi setiap aktivitas masyarakat, baik pribadi maupun komunal. Hal ini tidak ditemukan dalam kehidupan masyarakat (Purnamawati : 2009).

Perbedaan dalam budaya dan sistem nilai ini menghasilkan bentuk masyarakat, praktik, serta pola hubungan yang berbeda pula. Tujuan akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transedental, dan teologis. Realitas sosial yang dibangun dalam akuntansi syariah mengandung nilai tauhid dan ketundukan kepada ketentuan Allah SWT. Tujuan lain akuntansi Islam/syariah adalah menjamin bahwa sebuah organisasi mematuhi prinsip syariah dan mencoba mencapai tujuan *socio economic* tertentu sesuai dengan Islam.

Berdasar tujuan tersebut, maka akuntansi syariah harus menyeluruh (*holistic*) dalam pelaporannya dengan ukuran finansial dan non finansial dengan

mempertimbangkan peristiwa dan transaksi ekonomi, sosial, lingkungan dan spiritual yang harus diukur dan dilaporkan/diungkapkan (Purnamawati : 2009). Pada dasarnya tujuan utama syariah yaitu mendidik setiap manusia, memantapkan keadilan dan merealisasikan keuntungan bagi setiap manusia di dunia maupun di akhirat.

Syariah mengatur setiap aspek kehidupan umat muslim dan atau muslimah, baik politik, ekonomi dan sosial dengan menjaga keyakinan, kehidupan, akal, dan kekayaan mereka. Pengertian lain, bahwa syariah yaitu berkenaan dengan peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan fondasi dasar bagi moral, sosial, politik dan filsafat ekonomi masyarakat tersebut (Prasetyo : 2010).

Paradigma syariah akan menekankan antara *the extreme holistic-atomistik* artinya upaya untuk memahami masyarakat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dan dimensi *radikal-deskriptif* artinya memahami isi yang ada dalam masyarakat hanya dengan melakukan deskripsi. Paradigma syariah dalam akuntansi akan mempertimbangkan berbagai paradigma dengan menunjukkan adanya perbedaan ideologi akuntansi. Berdasarkan pijakan agama tersebut, maka ada tiga (3) dimensi yang saling berhubungan, yaitu mencari keridhoan Allah SWT sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan sosio-ekonomi, merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu dengan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, dan mengejar kepentingan pribadi, yaitu memenuhi kebutuhan sendiri (Prasetyo : 2010).

Akuntansi Syariah harus dapat menyajikan laporan keuangan yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kebenaran sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab kepada sesama manusia dan pelaksanaan perintah (kewajiban) dari Tuhan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memperhitungkan kewajiban zakat secara benar dalam tinjauan syariah, juga tidak menimbulkan kerugian pihak-pihak yang terkait dengan informasi laporan keuangan (akuntansi syariah). Untuk mewujudkan hal ini keterikatan kepada syariah adalah hal yang utama walaupun disisi lain akuntansi syariah juga harus memenuhi Standar Akuntansi Syariah yang berlaku akan tetapi penekanan kebenaran bukan hanya sekedar memenuhi (tidak

menyimpang) dari standar tetapi benar secara hakikat syariah (substantif) (Sari, dkk : 2014).

Islam melakukan penekanan untuk melakukan pencatatan atas segala transaksi dengan benar/adil sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]:282 yaitu :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia berdakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya.”

Tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah (Harahap, 2008 : 65) :

1. Menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.
2. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi, atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba).
3. Mewajibkan perlunya attestasi atau kesaksian dalam mendukung suatu transaksi bisnis.

Laporan keuangan tersebut dijadikan sebagai bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan ekonomis dan dalam menentukan pilihan-pilihan mana yang lebih menguntungkan dalam kegiatan pengumpulan kekayaan (Harahap, 2008 : 49). Informasi dalam laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atau *accountability*. Selain itu, juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya. Zakat merupakan amanah yang harus dilakukan sesuai dengan keinginan

pemberi amanah (Triyuwono, 1997 : 19). Hal tersebut tertuang dalam firman Allah yaitu :

“Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (QS Al-Baqarah (2) : 30).

Selain itu, juga tertuang dalam ayat Al-Quran surah Al-Anbiya berikut ini :

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS Al-Anbiya (21) : 107).

Dari penjelasan ayat Al-Quran diatas dapat diketahui bahwa sesungguhnya manusia memiliki tugas mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non-materi) bagi seluruh manusia dan alam semesta (Triyuwono, 2012 : 209). Lembaga pengelola zakat yang dipercayai sebagai khalifah harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan cara mendistribusikan dana zakat yang diterimanya sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan konteks masyarakat muslim, zakat merupakan bagian dari kedermawanan. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam. Sedangkan infaq dan shodaqoh merupakan wujud kecintaan hamba terhadap Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik untuk membantu sesama ataupun untuk tujuan perjuangan dakwah islamiyah (Muhammad, 2010 : 389).

Aturan-aturan zakat yang bersumber dari Al Qur'an wajib dipungut, bila perlu dipaksa dan dibagikan kepada pihak-pihak tertentu. Sedangkan yang bersumber dari As Sunnah dari muslim untuk muslim dan ada batas jumlah (*nishab*) dan waktu (*khaul*). Dari pendapat ulammak kontemporer merupakan “*Institutionalized charity*”, yaitu zakat dapat dikelola oleh suatu lembaga dengan cara dipungut oleh dan kepada pribadi (Basalamah, 1995 :1-2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, menjelaskan bahwasannya zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, pemerintah juga telah mengatur tentang proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999.

Di dewasa ini, lembaga keuangan syariah dan lembaga pengelola zakat mengalami perkembangan yang pesat. Semakin pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah dan lembaga pengelola zakat inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketertarikan dari berbagai pihak untuk mengetahui lebih dalam tentang hal tersebut dan kebutuhan masyarakat akan akuntansi syariah juga semakin meningkat. Sehingga seluruh transaksi yang sedang berlangsung di dalam perusahaan tersebut harus dilaporkan. Salah satu transaksi yang harus dilaporkan yaitu zakat fitrah.

Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baliq, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Menunaikan zakat fitrah merupakan rukun Islam yang kelima, dimana bukan hanya nabi yang wajib berzakat akan tetapi berkewajiban juga bagi seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist nabi serta konsensus seluruh umat Islam dari sejak zaman dahulu hingga saat ini. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap individu yang beragama Islam yang waktunya berkaitan dengan bulan suci Ramadhan. Tujuan dari zakat fitrah diantaranya untuk mensucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan orang fakir dan miskin pada hari raya Idul Fitri.

Pengelolaan zakat fitrah harus sesuai ketentuan syariah, mulai dari perhitungan dan pengumpulan, pendistribusian zakat fitrah sampai dengan pelaporannya. Pengelolaan zakat secara benar dan diberikan kepada mereka yang berhak maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud (*baladun tayyibatun wa robbun ghafur*) atau salah satu cara untuk mempersempit kesenjangan sosial antara yang mampu dan tidak (Ali dalam Prasetyo : 2010). Semua ketentuan mengenai zakat terdapat di dalam syariat islam, yang mana pengelola zakat diharuskan amanah,

profesional dan transparan dalam pengelolaannya. Sehingga semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Faktor yang sangat penting dalam pengelolaan zakat adalah bagaimana Badan Amil Zakat dapat melakukan pembukuan tentang pengelolaan zakat yang telah dipercayakan kepadanya.

Di daerah Lumajang sendiri didirikan sebuah BAZ yang merupakan lembaga nonprofit yang berkhidmat dalam memberdayakan dan pengelolaan dana sosial masyarakat ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Waqaf) yang halal, baik perorangan, lembaga, maupun institusi. Dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh BAZ Kabupaten Lumajang menggunakan lima prinsip manajemen, yaitu syar'i, prosedural, profesional, sinergi, dan transparan (Komar : 2015).

Terkait dengan pembahasan zakat fitrah diatas, BAZNAS Kabupaten Lumajang belum melakukan pencatatan, dan penyajian dan pengungkapan atas zakat fitrah yang diterimanya. BAZNAS Kabupaten Lumajang masih mencatat penerimaan zakat fitrah pada buku harian penerimaan kas dan belum melakukan penyajian dan pengungkapan zakat fitrah di dalam laporan keuangan. Selain itu, juga belum adanya fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) ataupun pedoman lainnya yang membahas mengenai perlakuan akuntansi zakat fitrah. Pentingnya dilakukan pencatatan mengenai zakat fitrah karena sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]:282 bahwasannya hal sekecil apapun baik dengan jumlah nominal sedikit ataupun banyak harus dituliskan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada manusia, alam, dan pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Mengenai mustahiq zakat fitrah, sesuai dengan pendapat Mahzab Syafi'i bahwasannya zakat fitrah diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu sebagaimana yang dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 60, mereka al-asnaf as samaniyyah yaitu fakir, miskin, 'amil, mu'allaf, riqab, garimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil wajib diberikan zakat fitrah secara merata. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti terdorong untuk mengkaji tentang "PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT FITRAH PADA BAZNAS KABUPATEN LUMAJANG".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi zakat fitrah yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Lumajang?
2. Apakah perlakuan akuntansi zakat fitrah yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan syariah Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi zakat fitrah pada BAZNAS Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat fitrah yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan syariah Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan ini, peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh serta menjadi perbandingan untuk membandingkan antara teori dengan fakta yang ada dilapang.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan keilmuan dan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

3. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan menambah wawasan keilmuan sehingga nantinya BAZNAS Kabupaten Lumajang dapat dengan

tepat dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan serta menyalurkan zakat fitrah yang diterimanya.

4. Bagi masyarakat

Untuk mengetahui bahwa BAZNAS Kabupaten Lumajang mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan serta menyalurkan zakat fitrah secara tepat.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Proprietary Theory

Proprietary berakar dari kata property yang berhubungan dengan kepemilikan. Pelaku proprietary disebut dengan proprietor yaitu seorang atau banyak orang yang berkepentingan terhadap keberhasilan atau kegagalan usaha dan bagaimana usaha dilakukan sehingga dapat memberikan sumber daya kepada mereka secara sukarela. Menurut teori ini, tujuan perusahaan untuk meningkatkan kemakmuran pemilik. Entitas dianggap sebagai agen, perwakilan atau penugasan pemilik atau pengusaha. Proprietor adalah pusat perhatian yang akan dilayani oleh informasi akuntansi dan digambarkan dalam pelaksanaan pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Dalam konsep ini, penekanan informasi akuntansi keuangan yang disajikan adalah kepada pemilik perusahaan (Harahap, 2008 : 19).

2.1.2 Entity Theory

Entity theory dimaksudkan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada dalam proprietary theory yang menjadikan pemilik (proprietor) sebagai pusat perhatian. Entity theory memiliki dua pandangan yang berbeda dengan konklusi yang sama, yaitu pertama : memandang perusahaan beroperasi untuk keuntungan pemegang saham (orang-orang yang menanamkan dananya dalam perusahaan), dan kedua : memandang bahwa sebuah entitas adalah bisnis untuk dirinya sendiri yang berkepentingan terhadap kelangsungan hidup dan perkembangannya. Berdasarkan entity theory pemilik memiliki peran yang sentral dan penting terkait keberlangsungan hidup perusahaan (Triyuwono, 2012 : 331-335). Penekanan informasi akuntansi keuangan pada konsep entity theory adalah disajikan untuk manajemen (Harahap, 2008 : 19).

2.1.3 Enterprise Theory

Enterprise theory dimaksudkan untuk melengkapi proprietary theory dan entity theory. Shareholders tidak hanya yang menjadi pusat perhatian di dalam

enterprise theory melainkan juga stakeholders (pelanggan, kreditor, manajemen, pegawai, pemasok, pemerintah, dan sebagainya) (Triyuwono, 2012 : 336-337). Enterprise theory menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat (Harahap, 2008 : 139).

2.1.4 Syariah Enterprise Theory

Shariah enterprise theory merupakan pengembangan dari enterprise theory yang dilakukan sedemikian rupa hingga memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syariah. Di dalam enterprise theory kepentingan individu (pemegang saham) menjadi prioritas utama, sedangkan syariah enterprise theory bukan hanya kepentingan individu (pemegang saham) yang menjadi prioritas melainkan juga pihak-pihak lainnya. Syariah enterprise theory memiliki kepedulian yang besar pada stakeholders secara luas. Oleh karenanya syariah enterprise theory mengenal tiga stakeholders, yaitu Allah, manusia, dan alam (Triyuwono, 2012 : 354).

Terkait dengan dilakukannya pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan zakat fitrah merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada manusia, alam, dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT atas zakat fitrah yang telah diterima. Dimana dengan dilakukannya pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan mengenai zakat fitrah akan tercapai tujuan dan nilai di dalam akuntansi syariah yaitu nilai humanis (memanusiakan manusia), transendental (akuntansi tidak hanya sebagai akuntabilitas kepada pemilik perusahaan, tetapi juga kepada stakeholders dan Tuhan), emansipatoris (akuntansi syariah tidak menghendaki segala bentuk dominasi atau penindasan atas pihak lain), dan teleologikal (ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa secara riil diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam).

2.1.5 Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam perspektif islam berhubungan dengan pengakuan dan pencatatan transaksi-transaksi serta penyajian kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Berdasarkan konsep tauhid, peranan Tuhan, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-

Qur'an, dan sesuai dengan apa yang dipraktikkan Rasulullah SAW, dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dari akuntansi syariah adalah untuk membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah atas apa yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah dalam menjalankan suatu organisasi agar dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah dan pemberi amanah, sehingga dapat mencapai kesejahteraan bersama dan mencapai tujuan akhir dan utama yaitu masuk surga (Triyuwono, 2012 : 88-89).

Akuntansi seharusnya sejalan dengan syariatnya dan harus bisa menyelamatkan manusia sesuai skenarionya baik dalam filosofi, sistem, yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berinvestasi, dalam memmanage perusahaan, dalam memberikan konsultasi, mengaudit, mengatur, mengawasi lembaga atau orang dan sebagainya. Akuntansi Islam adalah akuntansi yang membawa kita dan semua yang memakainya menuju keridhaan Ilahi dan akhirnya membawa kita dalam keselamatan dunia dan akhirat atau memasuki surga jannatun naim sebagai dambaan semua orang yang beragama. Oleh karenanya, konsep, kerangka dasar, teori, sistem dan praktik akuntansi Islam harus didesain sesuai dengan maksud utama tersebut (Harahap, 2008 : 8).

Tujuan akuntansi syariah memiliki beberapa ciri, yaitu pertama menempatkan Allah dan Rasulnya sebagai sumber nilai dan Allah tempat kembali segala urusan, kedua yaitu komprehensif dalam tujuannya, bukan hanya mencari kepentingan dunia tetapi juga mencari kepentingan akhirat, ketiga yaitu informasi yang disajikan berdimensi amanah dan bisa memenuhinya (*Accountability view of accounting*), keempat yaitu berdimensi *stakeholders* atau menyangkut pemenuhan kepentingan semua pihak bukan hanya kapitalis, dan kelima yaitu akuntansi menjadi alat manusia bisa membantu dalam melaksanakan ketentuan syariah sebagai hamba Allah atau khalifah sekaligus melepaskan diri dari dosa yang muncul akibat berbagai kesalahan dalam menjalankan amanah pengelolaan organisasi, perusahaan, kekayaan dari pemberi amanah (Harahap, 2008 : 136-137).

Akuntansi syariah bertujuan untuk menciptakan informasi akuntansi yang sarat nilai (etika) dan dapat memengaruhi perilaku para pengguna (users) informasi

akuntansi ke arah terbentuknya peradaban ideal. Sehingga, nilai yang terkandung dalam akuntansi syariah adalah nilai yang sama dengan tujuan yang akan dicapainya yaitu nilai humanis (memanusiakan manusia), transendental (akuntansi tidak hanya sebagai akuntabilitas kepada pemilik perusahaan, tetapi juga kepada stakeholders dan Tuhan), emansipatoris (akuntansi syariah tidak menghendaki segala bentuk dominasi atau penindasan atas pihak lain), dan teleologikal (ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa secara riil diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam) (Triyuwono, 2012 : 215).

Adapun prinsip akuntansi dan kualitas informasi akuntansi syariah menurut (Harahap, 2008 : 140) menjelaskan 11 prinsip, yaitu pertama prinsip pencatatan berbasis akrual. Kedua yaitu menggunakan harga pasar atau harga wajar. Ketiga yaitu materialitas ditentukan oleh indikator syariah. Keempat yaitu penyajian informasi yang lengkap baik kuantitatif maupun kualitatif dan mengurangi salah tafsir. Kelima yaitu menerapkan objektivitas dan keadilan. Keenam yaitu keabsahan data dan reliabilitas. Ketujuh yaitu konsistensi dalam penerapan standar. Kedelapan yaitu harmonisasi prinsip sehingga dapat diperbandingkan. Kesembilan yaitu menyajikan informasi tentang kinerja keuangan entitas. Kesepuluh yaitu menyajikan informasi tentang tanggungjawab sosial perusahaan, termasuk perhatian kepada umat dhuafa. Kesebelas yaitu menyajikan informasi yang berkaitan dengan ketaatan pada syariah.

Standar akuntansi syariah harus dapat mengacu pada filosofi akuntansi syariah, tujuan akuntansi syariah, postulat, konsep, dan prinsip akuntansi syariah.

2.1.6 Konsep Akuntabilitas Dalam Islam

Islam adalah satu ideology yang berasal dari Allah SWT, satu sistem umum atau *grand system* tentang hidup dan mati, sistem masyarakat yang berasal dari Allah dan diturunkan kepada manusia. Sebagai *ideology* atau tatanan hidup, nilai dan aturan syariat Islam itu bersifat terpadu, *integrated* dan komprehensif (Harahap, 2008 : 35). Akuntansi syariah memandang bahwa kedua tujuan dasar dari akuntansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan inilah yang menjadikan perbedaan besar

dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Dengan demikian akuntansi syariah berfungsi sebagai alat penghubung antara stockholders, entity, dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syariah sehingga informasi yang disampaikan bisa benar-benar sesuai dengan kondisi riil sehingga ada nilai ibadah secara individu bagi stockholders dan pihak manajemen demi terciptanya ibadah sosial bagi peradaban manusia yang lebih baik (Purnamawati : 2009).

2.1.7 Pengertian Zakat

Amanah dimetaforakan menjadi zakat atau realitas organisasi. Yang berarti bahwa organisasi bisnis orientasinya tidak lagi *profit-oriented*, atau “*stakeholders-oriented*”, tetapi juga *zakat-oriented* (Triyuwono : 1995). Dengan orientasi zakat ini, perusahaan berusaha untuk mencapai angka pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan (Triyuwono, 2012 : 213).

Zakat diartikan sebagai salah satu rukun Islam yang merupakan bagian kekayaan pribadi muslim yang wajib disisihkan (diinfaqkan dan dibayarkan) kepada yang berhak, yang mustahik ada yang langsung diserahkan kepada mustahik dan melalui amil zakat nasional atau lembaga amil yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi. Lembaga ini mengumpulkan ZISW untuk diserahkan kepada mereka yang berhak terutama kepentingan peningkatan kesejahteraan kaum fakir, miskin, dan perjuangan menegakkan agama Allah, ibnusabil, musafir, kegiatan fisabilillah dan sebagainya (Harahap, 2008 : 295).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk di dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Muhammad, 2010 : 390).

Zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim. Jika seorang muslim mempunyai harta dalam kondisi cukup nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Harta ini akan berkurang dari pokoknya sebab dikeluarkan atau dialokasikan kepada pihak lain. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu, prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukkan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro (Mursyidi : 2006). Zakat sendiri terdiri atas dua macam yaitu:

1. Zakat Nafs (jiwa), disebut juga zakat fitrah..

Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baliq, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Menunaikan zakat fitrah merupakan rukun Islam yang kelima, dimana bukan hanya nabi yang wajib berzakat akan tetapi berkewajiban juga bagi seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist nabi serta konsensus seluruh umat Islam dari sejak zaman dahulu hingga saat ini. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap individu yang beragama Islam yang waktunya berkaitan dengan bulan suci Ramadhan. Tujuan dari zakat fitrah diantaranya untuk mensucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan orang fakir dan miskin pada hari raya Idul Fitri.

Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri, utamanya adalah pada hari Idul Fitri namun sebelum dilaksanakannya shalat ied, atau sehari atau dua hari sebelumnya saja. Dan tidak sah jika zakat itu ditunaikan setelah shalat ied, sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas-radhiyallahu anhuma yaitu :

“Rasulullah SAW bersabda : Zakat Fitrah itu diwajibkan untuk membersihkan orang yang tengah berpuasa dari dosa perbuatan/perkataan yang sia-sia dan keji, dan makanan untuk orang-orang miskin, barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat ied maka zakatnya sah dan diterima, namun apabila zakat itu dikeluarkan setelah shalat ied maka itu dihitung sebagai shodaqoh yang biasa.”
(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Syarat wajib zakat fitrah, yaitu :

1. Islam
2. Khuriyah, yaitu merdeka atau bukan budak
3. Harta yang dimiliki, jika harta orang lain tidak wajib dizakati
4. Harta yang dimiliki dengan utuh (sempurna)
5. Yakin dalam memiliki zakat, wakaf janin atau harta warisan tidak wajib dikeluarkan

Yang mengeluarkan zakat fitrah, yaitu :

1. Islam
2. Niat
3. Yang memiliki pangan dari hari raya sampai malamnya
4. Besar atau kecil laki-laki ataupun perempuan

Yang ditanggung zakat fitrah, yaitu :

1. Bagi orang tua, yaitu anaknya yang belum mampu.
2. Bagi suami, yaitu istri.
3. Kalau dari 2 (dua) orang yang diatas mempunyai pembantu, maka wajib ditanggung kalau semua yang ada di atas mampu, kalau tidak maka tidak wajib.

Hikmah Zakat, yaitu :

1. Menolong orang yang lemah dan susah.
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela.
3. Sebagai ucapan syukur atas nikmat dari Allah.
4. Menjaga kejahatan-kejahatan yang tumbuh dari si miskin.

5. Mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya.

2. Zakat Mal (harta).

Zakat mal merupakan zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat, haul, nishab, dan kadarnya. Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Terdapat beberapa yang penting mengenai standar akuntansi zakat yaitu sebagai berikut (Prasetyo : 2009) :

1. Penilaian nilai tukar sekarang atau harga pasar.

Akuntansi Islam untuk perhitungan zakat menilainya berdasarkan harga pasar yang wajar atau harga yang dapat dijual. Prinsip ini diterapkan dalam beberapa hal seperti pertama, penyusutan dipercepat lebih disukai daripada metode garis lurus untuk penyusutan aktiva tetap, dan kedua yaitu metode LIFO lebih disukai daripada metode FIFO dalam penilaian persediaan (Prasetyo : 2009).

Mengenai pengelolaannya, OPZIS (Organisasi Pengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) harus memisahkan dana zakat dan dana infaq dan shodaqoh. Hal ini bertujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya sehingga amanah dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariah. Apabila OPZIS menerima zakat, infaq, dan shodaqoh dalam bentuk berupa barang atau nonkas, maka OPZIS perlu melakukan penilaian terhadap harga riil barang yang diberikan sepanjang bisa diketahui secara pasti sehingga barang tersebut memiliki nilai nominal yang dapat dicantumkan dalam laporan keuangan (Muhammad, 2010 : 393).

2. Aturan satu tahun untuk mengukur nilai asset, kalender bulan harus dipakai.

3. Aturan mengenai independensi yang berkaitan dengan zakat yang dihitung tergantung pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan pendapatan yang dipindahkan ke depan tidak termasuk.

4. Standar realisasi pada kenaikan jumlah diakui pada tahun yang bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Disini piutang (transaksi kecil) tidak dimasukkan dalam perhitungan zakat.
5. Dikenakan zakat berdasarkan nisab harus dihitung menurut hadis dimana tidak ditagih zakat dari orang yang tidak cukup kekayaannya senisab.
6. Net total memerlukan *net income* setelah satu tahun penuh, kos, utang, dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari income yang akan dikenakan zakat.
7. Kekayaan dari asset, jika pemiliknya adalah Islam maka harus dimasukkan dalam perhitungan kekayaannya yang akan dikenakan zakat dan dihitung nisab.

Golongan yang berhak menjadi mustahiq zakat adalah golongan sebagaimana yang difirmankan Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu Surat At-Taubah (9) : 60 yaitu :

“Golongan-golongan sebagai mustahiq zakat sebagaimana telah ditentukan terdiri dari delapan golongan (*al-asnaf as-samaniyyah*) yaitu *fuqara* (orang fakir), *masakin* (orang miskin), *amil* (pengurus zakat), *mu'allaf* (orang yang diluluhkan hatinya), *riqab* (orang yang merdeka), *garimin* (orang yang berhutang), *fi sabillillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang dalam perjalanan).”

Terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Miskin

Miskin yaitu orang yang tidak mempunyai harta benda, serba kekurangan. Walaupun punya penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Amil

Amil adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan atas Islam masih lemah, sehingga bela terhadap Islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi Islam.

5. Membebaskan orang dari perbudakan (riqab)

Zakat tidak didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka.

6. Yang dililit utang (gharim)

Gharim adalah orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian lebih dari utangnya, baik atas utang untuk kemaslahatan dirinya maupun untuk kemaslahatan masyarakat.

7. Kegiatan dijalan Allah (sabilillah)

Sabilillah adalah jalan yang diridoi Allah SWT, baik akidah maupun perbuatan.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang bepergian dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang bepergian sebagai satuan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam.

2.1.8 Konsep Pengelolaan Zakat

Proses pencatatan sampai tersusunnya laporan pertanggungjawaban pencatatan keuangan dalam akuntansi zakat, menerangkan bahwa zakat yaitu sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat (Prasetyo : 2010).

Adapun laporan keuangan yang harus dibuat oleh lembaga amil zakat yaitu :

1. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan adalah suatu keseimbangan keuangan antara aset dan kewajiban (baik kepada pemilik maupun kepada pihak ketiga/lain). Aset merupakan manfaat ekonomis mendatang yang diperoleh, dan dikendalikan oleh kesatuan ekonomi tertentu akibat transaksi atau peristiwa yang lalu. Kas merupakan akun untuk mencatat perubahan aset berupa uang atau yang dianggap sebagai uang baik uang yang ada di tangan (*cash on hand*) maupun uang yang ada di bank (*cash on bank*). Piutang merupakan hak seseorang terhadap orang pihak lain, yang diukur dalam satuan uang, dan akan diterima sabagai akibat dari suatu transaksi keuangan. Persediaan barang (*inventory*) termasuk dalam aset lancar (*current assets*).

Aktiva tetap merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan atau seseorang yang mempunyai masa manfaat (umur ekonomis) lebih dari satu tahun dan dipergunakan dalam operasi usaha. Aktiva lain-lain merupakan aktiva selain aktiva lancar, investasi dan aktiva tetap. Kewajiban (*liabilities*) merupakan pengorbanan sumber ekonomis yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang yang timbul dari satu unit usaha kepada unit usaha lainnya untuk mentransfer aktiva akibat transaksi masa lalu. Ekuitas (*Equity*) merupakan kepemilikan pemilik usaha, yang dapat diperhitungkan sebagai selisih antara total aktiva dengan utang-utang yang menjadi kewajibannya kepada pihak ketiga.

2. Laporan perubahan dana

Laporan perubahan dana berisi pendapatan dan laba yang diperoleh, serta beban dan rugi yang diderita. Pendapatan (*revenue*) merupakan peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha, yang timbul dari penyerahan barang atau jasa atau aktivitas usaha lainnya di dalam suatu periode, yang bukan timbul akibat pembelian harta investasi oleh pemilik, pinjaman atau pun koreksi rugi-laba periode lalu. Beban (*expenses*) merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang telah terjadi atau diperhitungkan, yang ditandingkan dengan pendapatan pada suatu periode tertentu.

3. Laporan perubahan aset kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada aset kelolaan yang termasuk aset lancar, aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal, dan saldo akhir.

4. Laporan arus kas

5. Catatan atas laporan keuangan

Dalam pengelolaannya, zakat memerlukan sistem akuntansi yang tepat untuk memberikan dasar atas zakat yang harus di bayar oleh organisasi syariah. Berkaitan dengan pencatatan akuntansi zakat tersebut, maka hal-hal yang perlu diperhatikan (Basalamah, 1998: 30 dalam Prasetyo : 2010) yaitu :

Sistem akuntansi

Klasifikasi perkiraan :

Laporan keuangan dan kegiatan

Buku besar

Buku harian

Formulir-formulir

Sistem penerimaan kas

Piutang dagang

Penerimaan kas dan pengendalian kredit

Sistem pembelian dan pembayaran

Order pembelian dan laporan penerimaan

Pembelian dan distribusi biaya

Hutang dagang

Prosedur-prosedur pembayaran kas

Sistem pencatatan dan penggajian pegawai

Pencatatan waktu kerja pegawai

Penggajian

Sistem pengendalian persediaan

Pengendalian persediaan

Klasifikasi perkiraan, buku besar, buku harian, dan formulir-formulir yang digunakan, dapat digunakan sebagaimana klasifikasi dan pencatatan akuntansi pada umumnya, yang nama-nama rekeningnya dapat disesuaikan dengan istilah-istilah zakat dan penggunaan pengeluarannya. Klasifikasi tersebut adalah :

AKTIVA LANCAR

Kas dan bank

Persediaan barang

Biaya dibayar dimuka

Perlengkapan kantor

AKTIVA TETAP

Tanah

Bangunan

Aktiva tetap lainnya

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

Utang dagang

Biaya-biaya yang belum dibayar

Utang jangka panjang yang jatuh tempo

Utang jangka pendek lainnya

Utang jangka panjang

SALDO DANA ZAKAT

Infaq

Zakat untuk pihak-pihak tertentu

Zakat lainnya

PENERIMAAN

Infaq untuk pihak-pihak tertentu

Zakat untuk pihak-pihak tertentu

Zakat lainnya

Transfer dana infaq untuk umum

PENGELUARAN

Fakir miskin

Gaji dan upah

Muallaf

Yatim piatu

Biaya administrasi

Perlengkapan dan peralatan kantor

Tujuan khusus lainnya

Pelaksanaan akuntansi zakat mampu untuk menjaga output yang dihasilkan tetap dalam sifat kebenaran, keadilan, dan kejujuran (*objectivitas*) yang akan membentuk suatu realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat (*a zakat metaphorised organisational reality*) artinya berorientasi pada zakat (*zakat oriented*). Dengan orientasi zakat ini, organisasi (dalam hal organisasi koperasi) berusaha untuk mencapai pembayaran zakat yang tinggi (Prasetyo : 2009).

2.1.9 Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (Muhammad, 2010 : 389). Dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat dibagi menjadi dua, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk menanggulangi kemiskinan.

Karakteristik yang membedakan organisasi pengelola zakat dengan organisasi yang lainnya, antara lain :

1. Terikat dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah.
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, dan shodaqoh, serta bisa juga menerima wakaf.
3. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.
4. Aturan penggunaan dana sesuai dengan Al-Qur'an dalam Surat At Taubah ayat 60.

Adapun jenis dana yang dikelola oleh OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) adalah sebagai berikut :

1. Dana zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang, dan baik. Secara istilah, zakat merupakan pengeluaran sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak. Pada dasarnya, zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Selain itu, terkait dengan masalah akuntansi, dana zakat dapat dibagi pula menjadi beberapa, yaitu :

- 1) Dana zakat umum, yaitu zakat yang diberikan oleh para muzakki kepada OPZ tanpa permintaan tertentu.
- 2) Dana zakat dikhususkan, yaitu zakat yang diberikan oleh muzakki kepada OPZ dengan permintaan tertentu. Seperti permintaan untuk disalurkan kepada anak yatim, untuk program beasiswa, dan lain sebagainya.

2. Dana infaq dan shodaqoh

Infaq yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dengan tujuan untuk dipergunakan di jalan kebaikan yang mana besar dari infaq tidak ditentukan sebagaimana zakat. Sedangkan shodaqoh memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan infaq, karena shodaqoh tidak hanya berasal dari harta melainkan juga berasal dari perbuatan yang baik. Dana infaq dan shodaqoh dapat dibagi menjadi beberapa, antara lain :

- 1) Dana infaq dan shodaqoh umum, yaitu infaq dan shodaqoh yang diberikan oleh para donatur kepada OPZ tanpa adanya persyaratan tertentu.
- 2) Dana infaq dan shodaqoh dikhususkan, yaitu infaq dan shodaqoh yang diberikan oleh para donatur kepada OPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti persyaratan untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

3. Dana pengelola

Dana pengelola merupakan dana hak amil yang dipergunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dana tersebut dapat bersumber dari :

- 1) Hak amil dari zakat.

- 2) Bagian tertentu dari dana infaq dan shodaqoh.
- 3) Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

2.1.10 Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Muhammad, 2010 : 389). Adapun tingkatan dalam Badan Amil Zakat, yaitu :

1. Nasional, dibentuk oleh presiden atas usul menteri agama.
2. Daerah provinsi, dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.
3. Daerah kabupaten atau kota, dibentuk oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota.
4. Kecamatan, dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

Terdapat tiga pilar utama BAZ agar manajemen pengelolaan dan pemberdayaan zakat dapat dijalankan secara akuntabilitas, yaitu :

1. Amanah

Sifat amanah dari pengelola zakat menjadi kunci jaminan mutu dan kepercayaan masyarakat. Tidak eksistensinya suatu BAZ dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat telah hilang.

2. Profesional

Efisiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus BAZ.

3. Transparan

Sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Dengan adanya kemudahan akses bagi para muzakki untuk mengetahui bagaimana dananya dikelola sehingga akan menambah rasa percaya terhadap lembaga pengelola zakat.

Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah (Muhammad, 2010 : 389). LAZ memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Landasan hukum Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat adalah UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No.58 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

2.1.11 Perlakuan Akuntansi Zakat

Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan shodaqoh sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh pada Lembaga Keuangan Syariah. Pada Rancangan ED PSAK 109 yang pernah disusun oleh IAI terdapat usulan bahwa ruang lingkup pemberlakuan PSAK tentang zakat, infaq, dan shodaqoh adalah entitas pembayar zakat, entitas pengelola (amil), dan entitas penerima zakat (Muhammad, 2010 : 394-395).

Tetapi, terdapat permasalahan ketika entitas pembayar zakat diusulkan sebagai salah satu bagian yang mengikuti PSAK ini karena hakekatnya perusahaan (entitas) tidak wajib membayar zakat. Hingga pada akhirnya ED PSAK 109 tentang Akuntansi zakat, infaq, dan shodaqoh diusulkan hanya diberlakukan untuk entitas pengelola zakat saja sedangkan entitas pembayar dan entitas penerima diharapkan mengacu pada PSAK 101.

Semua hal dan informasi yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh harus dilaporkan melalui laporan

keuangan yang seharusnya di audit oleh Akuntan Publik (KAP) resmi. Jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu harus dilaporkan. Dana zaakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif.

Entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Sedangkan infaq dan shodaqoh biasanya termasuk ke dalam dana kebajikan yang mana penggunaan dana kebajikan dapat dilakukan kepada, yaitu pertama pembiayaan kepada pengusaha atau mudharib produktif, kedua yaitu sumbangan untuk kegiatan dakwah, sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian, *community development* dan sebagainya, dan ketiga yaitu lain-lain yang dibenarkan syariah dan UU (Harahap : 2008).

1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat

1) Pengakuan Awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya (nonkas) diterima (Muhammad, 2010 : 396-397). Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :

- a. Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima.
- b. Jika dalam bentuk nonkas, maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar yang relevan lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil.

Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee, maka diakui sebagai penambah dana amil.

2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut (Muhammad, 2010 : 397).

Penurunan nilai aset zakat nonkas sebagai berikut :

- a. Pengurang dana zakat, apabila tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, apabila disebabkan oleh kelalaian amil.

3) Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat (Muhammad, 2010 : 397) sebesar :

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

2. Penyajian dan Pengungkapan Zakat

a. Zakat

Terdapat hal-hal yang harus diungkapkan amil terkait dengan transaksi zakat (Muhammad, 2010 : 399), yaitu :

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq.
5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi :
 - a. Sifat hubungan istimewa.
 - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
 - c. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Amil harus menyajikan secara terpisah antara dana zakat, infaq, dan shodaqoh dengan dana non halal dalam neraca (laporan posisi keuangan).

2.1.12 Perlakuan Akuntansi Zakat Fitrah

Semua hal dan informasi yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah harus dilaporkan melalui laporan keuangan. Zakat fitrah yang diterima seharusnya diakui, diukur, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan ketika zakat fitrah tersebut telah mengendap beberapa hari yaitu selama zakat fitrah diterima hingga zakat fitrah disalurkan.

1. Pengakuan Zakat Fitrah

Dalam penerimaannya, zakat fitrah yang diterima diakui sebagai persediaan dan menambah dana zakat fitrah. Zakat fitrah diakui sebesar harga pasar atau harga yang dapat dijual. Besarnya zakat fitrah adalah satu takaran makanan pokok berdasarkan takaran Rasulullah SAW., yakni 1 sho' (2,5-2,7 kg). Zakat yang dikeluarkan adalah jenis makanan pokok yang dikonsumsinya, atau yang lebih baik dari itu. Abu Sa'id Al-Khudry menyatakan :

“Ketika zaman Rasulullah dahulu, kami mengeluarkan zakat ketika menjelang Idul Fitri 1 Sho' makanan pokok, dan ketika itu makanan pokok kami adalah gandum, buah zabi, aqath (semacam mentega, dan kurma.”

Oleh karenanya, penyaluran zakat fitrah berupa beras (makanan pokok) bukan uang (kas). Zakat fitrah harus berupa makanan berdasarkan Ibnu Umar Radhiyallahu an, menyatakan :

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, menetapkan zakat fitrah sebesar satu sha' tamar (kurma) atau satu sha' sya'ir (gandum)”.

Dari kedua hadits diatas dapat dipetik keterangan bahwa zakat fitrah hanya dapat dipenuhi dengan makanan, sebab makanan akan lebih nampak kelihatannya oleh seluruh anggota keluarga yang ada. Lain halnya jika berupa uang yang bisa disembunyikan oleh yang menerimanya sehingga tak terlihat syi'arnya bahkan akan berkurang nilai dari zakat fitrah tersebut.

Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai golongan penerima zakat fitrah, yaitu :

- a. Menurut pendapat Mazhab Syafi'i yang juga dianut oleh Ibnu Hamz, berpendapat bahwa zakat fitrah diberikan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu sebagaimana yang dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 60, mereka al-asnaf as-samaniyyah yaitu fakir, miskin, 'amil, mu'allaf, riqab, garimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil wajib diberikan zakat fitrah secara merata. Beliau juga menggunakan hadist nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ziyad ibn Haris as-Suda'i yang menyatakan bahwa zakat fitrah harus dibagikan kepada delapan golongan tersebut. Begitupula pendapat asy-Syaa'arany yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa para sahabat nabi membagi zakat fitrah kepada golongan-golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.
- b. Menurut pendapat asy-Syaukani, dalam menjelaskan bahwa pembagian zakat fitrah dilakukan sama dengan pembagian zakat harta atau zakat mal, dimana orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah ialah golongan delapan asnaf yaitu fakir, miskin, 'amil, mu'allaf, riqab, garim, fi sabilillah, dan ibnu sabil, akan tetapi seyogyanya lebih didahulukan golongan fakir dan miskin, karena untuk memberikan kecukupan kepada mereka yang membutuhkan. Yusuf Qardawi berpendapat untuk tidak mencegah dan menutup asnaf-asnaf lain bilamana diperlukan, hal itu menunjukkan bahwa maksud utama dari zakat adalah mencukupkan orang-orang fakir di hari raya itu saja, sehingga mendahulukan mereka jika mereka ada, akan tetapi tidak mencegah diberikannya asnaf yang lain sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan.
- c. Menurut pendapat Mazhab Maliki dan Ibnu Qayin dan Abu Talib menyatakan bahwa zakat fitrah hanyalah diberikan kepada golongan fakir miskin saja, bukan untuk golongan 'amil, mu'allaf, riqab, dan asnaf lainnya. Sebagaimana yang terjadi pada zaman nabi, dimana Nabi Muhammad SAW pada saat itu hanya membagikan zakat kepada fakir miskin saja, karena ayat di atas yang menerangkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat belum turun.

Akan tetapi setelah turunnya ayat ini, Nabi masih sangat mementingkan fakir miskin, sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa zakat fitrah ini hanya diberikan kepada fakir miskin saja, karena mereka kebutuhannya tidak tercukupi. Apabila zakat tidak diberikan kepada selain dari golongan delapan asnaf tersebut maka tidak bisa dikatakan sebagai zakat, karena zakat memiliki peraturan khusus yang berbeda dengan hibah, hadiah, dan lainnya.

Adapun waktu pelaksanaan zakat fitrah, yaitu :

1) Waktu wajib

Yaitu ketika seseorang mengalami sebagian bulan ramadhan dan sebagian dari bulan Syawal sampai terbenam matahari.

2) Waktu fadhilah (ulama)

Yaitu setelah adzan subuh hari raya sampai sebelum salat hari raya, kalau tidak bisa maka malam harinya.

3) Waktu diperbolehkan

Yaitu dari awal ramadhan sampai terbenam matahari penghabisan ramadhan.

4) Waktu makruh

Yaitu dibayar sesudah salat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.

5) Waktu haram

Yaitu setelah terbenam matahari di hari raya, maka tidak dinamakan zakat fitrah tetapi shodaqoh.

2. Pengukuran Zakat Fitrah

Pengukuran merupakan proses pencatatan jumlah rupiah untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan ke dalam neraca. Pengukuran zakat fitrah berdasarkan harga pasar atau harga yang dapat dijual.

3. Penyajian dan Pengungkapan Zakat Fitrah

Yang perlu diungkapkan yaitu mengenai kebijakan metode penentuan nilai wajar atas aset, kebijakan penyaluran skala prioritas si penerima, dan jumlah dan jenis aset yang disalurkan.

2.1.13 Pengertian Wajar

Istilah wajar memiliki beberapa makna yaitu kesesuaian dalam penerapan PSAK dalam melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan di dalam entitas syariah. Wajar juga dapat diartikan sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya dan kesepakatan diantara semua pihak. Selain itu juga penyajian nilai di dalam laporan keuangan menggunakan nilai sekarang, penilaian secara objektif atas nilai-nilai dan pos-pos yang akan disajikan di dalam laporan keuangan, dan kesetaraan dalam melakukan penilaian atas sejumlah uang atau barang yang ada di dalam entitas syariah. Dimana wajar digambarkan melalui perhitungan dengan nilai kesetaraan dan dikembalikan kepada kesepakatan yang ada tanpa melanggar aturan Allah SWT (Hisamuddin dkk : 2013).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah penelitian baru. Penelitian yang serupa sebenarnya sudah pernah dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah (2015) dengan judul “Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Dusun Kubangpari Ciherang Banjarsari Ciamis Jawa Barat)” yang menyimpulkan bahwasannya pendistribusian zakat fitrah di Dusun Kubangpari merupakan suatu pendistribusian yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, karena pendistribusian zakat fitrah di Dusun Kubangpari tidak hanya diberikan kepada kelompok 8 asnaf melainkan dibagikan kepada seluruh warga sekitar secara sama rata dan praktik pendistribusian zakat fitrah secara merata di Dusun Kubangpari merupakan adat kebiasaan yang sudah berjalan sejak lama.


Penelitian yang dilakukan oleh Muslih (2014) dengan judul “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Shodaqoh Berdasarkan PSAK No.109 Pada LAZ Rumah Zakat Malang”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwasannya penerapan zakat, infaq/shodaqoh pada LAZ Rumah Zakat Malang tidak sesuai dengan PSAK No.109. LAZ Rumah Zakat Malang masih belum melakukan penurunan nilai aset nonkas zakat, infaq/shodaqoh serta penyusutan atas aset tetap, dan pengungkapan

kebijakan yang diterapkan seperti presentase bagian dana untuk amil tidak dilampirkan.

Penelitian lain yaitu dilakukan oleh Rahmatillah (2010) yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Musholla Baiturrohman Dusun Bergan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta” yang menyimpulkan bahwa pembagian zakat fitrah secara merata diberikan kepada jamaah yang melaksanakan shalat di musholla Baiturrohman dan Ustadz. Sebagian besar masyarakat Dusun Bergan melaksanakan zakat fitrah tidak kepada pengurus zakat, tetapi masyarakat menyerahkan zakat fitrahnya secara langsung kepada mustahiqnya, adapun yang sebagai penerimanya yaitu ustadz, tetangga dekat, dan orang tua.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu diatas, penelitian ini dilakukan kembali dengan pembahasan yang diteliti serta objek penelitian yang memiliki perbedaan dari segi tempat penelitian. Penelitian ini difokuskan pada perlakuan akuntansi zakat fitrah pada BAZNAS Kabupaten Lumajang.

2.3 Kerangka Pemikiran



BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan (Moleong : 2012). Peneliti akan lebih mendeskripsikan obyek yang diteliti dengan mencatat apa yang ada dalam obyek kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam obyek.

Penelitian ini akan mengumpulkan, memaparkan, dan juga menganalisis data berupa laporan keuangan ataupun catatan terkait zakat fitrah dan hasil wawancara dengan pihak manajemen dan keuangan organisasi sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai perlakuan akuntansi zakat fitrah pada BAZNAS Kabupaten Lumajang.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Lumajang yang beralamatkan Di Jalan Alun-Alun Barat No 01 Lumajang yang merupakan Badan Amil Zakat yang menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh dari seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lumajang.

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait baik itu opini, pendapat, pengalaman, maupun perkembangan lembaga yaitu dengan wawancara pada bagian manajemen dan keuangan organisasi mengenai kebijakan perlakuan akuntansi zakat fitrah.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data tersebut diolah sehingga dapat digunakan secara langsung. Seperti halnya laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang, laporan pengelolaan zakat fitrah pada BAZNAS Kabupaten Lumajang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Selain itu juga dengan ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan. Tujuannya adalah untuk mendalami informasi yang belum di dapat dan untuk mengkonfirmasi kebenaran atas informasi yang di dapat dari data sekunder. Wawancara dilakukan kepada bagian akuntansi, bagian manajemen dan dewan pengurus syariah BAZ tersebut.

2. Dokumentasi


Dokumentasi yaitu dengan cara melihat dan memeriksa secara langsung dokumen, ataupun catatan, foto-foto dan buku-buku yang digunakan dalam laporan keuangan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang.

3.5 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dari empat macam triangulasi, penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan yang berbeda seperti wawancara, dan dokumentasi. Dan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing informan atau sumber penelitian sebagai pembanding untuk

mengecek kebenaran informasi yang diperoleh sehingga data yang diperoleh dapat valid.

3.6 Kerangka Pemecahan Masalah



Kerangka pemecahan masalah pada gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penelitian di mulai.
2. Menganalisis antara perlakuan akuntansi zakat fitrah pada BAZNAS Kabupaten Lumajang dengan perlakuan akuntansi zakat fitrah menurut syariah Islam.
3. Didapatkan hasil penelitian.
4. Menarik kesimpulan dari hasil analisis mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat fitrah.
5. Memberikan rekomendasi mengenai perlakuan akuntansi zakat fitrah.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai perlakuan akuntansi zakat fitrah pada BAZNAS Kabupaten Lumajang, maka diperoleh beberapa kesimpulan bahwasannya pengelolaan zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Lumajang pada dasarnya telah sesuai dengan hukum Islam. Namun terdapat beberapa perbedaan :

- a. Zakat fitrah yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang berupa kas dan BAZNAS Kabupaten Lumajang mengakuinya sebagai kas zakat fitrah dan menambah dana zakat fitrah. BAZNAS Kabupaten Lumajang mencatat penerimaan zakat fitrah pada buku harian penerimaan kas.
- b. BAZNAS Kabupaten Lumajang tidak melakukan pencatatan pada saat penyaluran zakat fitrah.
- c. BAZNAS Kabupaten Lumajang tidak mengakui dan mengungkapkan zakat fitrah ke dalam laporan keuangan. Namun hanya di catat dalam buku harian penerimaan kas saja. Zakat fitrah yang diterima diakui sebesar harga pasar yaitu menyamaratakan harga dari beras tersebut. Dikarenakan terdapat rentang waktu (pengendapan) antara waktu penerimaan zakat fitrah sampai dengan penyaluran zakat fitrah,

Hendaknya dikemudian hari BAZNAS Kabupaten Lumajang mengakui zakat fitrah yang diterimanya sebagai persediaan meskipun BAZNAS menerimanya dalam bentuk kas. Hal ini dikarenakan kas hanya digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui nilai dari beras atau bahan makanan pokok tersebut ketika dilaporkan dalam laporan keuangan. Pencatatan yang hendaknya dilakukan pada saat penerimaan yaitu :

Dr. Persediaan – Zakat Fitrah	xxx
Cr. Penerimaan Zakat Fitrah	xxx

Mengenai proses penyaluran zakat fitrah, BAZNAS Kabupaten Lumajang hendaknya dikemudian hari melakukan pencatatan, yaitu :

Dr. Penyaluran Zakat Fitrah	xxx
Cr. Persediaan – Zakat Fitrah	xxx

Mengenai penyajian dan pengungkapan zakat fitrah, hendaknya BAZNAS Kabupaten Lumajang menyajikan dan mengungkapkan zakat fitrah yang diterimanya ke dalam laporan keuangan penerimaan (Neraca) dan pendayagunaan (Perubahan Dana). Penyajian dan pengungkapan zakat fitrah di dalam laporan keuangan bertujuan untuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada muzakki (orang yang membayar zakat), alam dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada tempat penelitian yang hanya dilakukan di satu tempat saja yaitu di BAZNAS Kabupaten Lumajang. BAZNAS Kabupaten Lumajang baru menerima zakat fitrah pada tahun 2016 dikarenakan zakat fitrah bukanlah aktivitas pengelolaan perusahaan. Selain itu, belum ada fatwa DSN yang membahas secara khusus mengenai pengelolaan zakat fitrah yaitu mulai dari proses penerimaan, pendistribusian sampai dengan pelaporannya sehingga peneliti hanya menyesuaikan perlakuan akuntansi BAZNAS Kabupaten Lumajang dengan syariah Islam.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan keterbatasan, saran untuk BAZNAS Kabupaten Lumajang yaitu hendaknya dikemudian hari BAZNAS Kabupaten Lumajang mengakui dan mengungkapkan zakat fitrah ke dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki (orang yang membayar zakat, alam, dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Selain itu, juga karena terdapat rentang waktu antara penerimaan zakat fitrah sampai dengan

penyalurannya sehingga hendaknya dibuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang hendaknya disajikan untuk zakat fitrah yaitu laporan keuangan posisi keuangan (Neraca) dan laporan keuangan pendayagunaan (Perubahan Dana).

Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat yang telah memberikan zakat fitrahnya kepada BAZNAS. Dengan adanya laporan keuangan tersebut, masyarakat akan mengetahui bahwa zakat fitrah telah disalurkan dengan tepat dan masyarakat dapat mengetahui siapa saja penerima dari zakat fitrah. Sehingga dengan informasi dari laporan keuangan tersebut masyarakat akan semakin percaya terhadap BAZNAS Kabupaten Lumajang dan secara langsung akan berdampak pada penerimaan zakat fitrah BAZNAS yang tentunya akan lebih banyak lagi.

Saran untuk penelitian selanjutnya, untuk penelitian perlakuan akuntansi zakat fitrah dapat melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten lainnya seperti Malang, Surabaya ataupun daerah lainnya agar dapat digunakan sebagai perbandingan dengan penelitian saat ini. Sehingga dengan adanya pengembangan penelitian yang serupa, nantinya akan ada pedoman yang baku seperti fatwa DSN mengenai pengelolaan zakat fitrah agar tidak lagi terjadi perbedaan persepsi diantara amil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama : Jakarta
- Al-Ghazali.1996.*Mutiara Ihya' 'Ulumiddin Ringkasan Yang Ditulis Sendiri Oleh Sang Hujjatul Islam*.Penerbit Mizan.Bandung
- Al – Utsaimin, Muhammad Al - Shaleh (alih bahasa Prof DR. KH. Masdar Helmy).1997.*257 Tanya Jawab Fatwa-Fatwa al – utsaimin*.Bandung : Gema Risalah Press
- Abdul Aziz, Zainuddin.2002.*Fathul Mu'in*.Penerbit Haromen Jaya.Surabaya
- Aufiya, Syifa.2016.*Implementasi Akuntansi Zakat Infaq Shodaqoh Produktif Pada Organisasi Zakat Di BAZNAS Kabupaten Lumajang*.Skripsi Jember : Universitas Jember
- Basalamah, Anies S.M.1995.*Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pembukuan dan Pelaporannya*.Cetakan Pertama.Penerbit Usaha Kami.Jakarta
- Bustamam dkk.2015.*Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh*.Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol 2, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 82-91
- Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh
- Harahap, Sofyan Syafri.2008.*Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*.Penerbit Pustaka Quantum.Jakarta
- Hidayatullah, Anggi Arid.2015.*Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Dusun Kubangpari Ciherang Banjarsari Ciamis Jawa Barat)*.Skripsi Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Hisamuddin, Nur dan Solikha, Iva Hardianti.2014.*Persepsi, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang*.Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol 1, Nomor 1, Juni 2014
- Hisamuddin, Nur dkk.2013.*Persepsi Mengenai Wajar dan Benar Dalam Penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah*.Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol 11, Nomor 2 : 62-77, 2013


- Indrayani, Rina dkk.2012.*Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) Di Samarinda*.Journal
- Indrawati, Rina.2016.*Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Provinsi Jatim*.Journal
- Istutik.2013.*Analisis Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq/Shodaqoh (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang*.Jurnal Akuntansi, Vol 2, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 19-24
- Komar, Abdul.2015.*Manajemen Zakat Di BAZ Kabupaten Lumajang*.Journal
- Moleong, Lexy J.2012.*Metode Penelitian Kualitatif*.Penerbit PT Remaja Rosdakarya.Bandung
- Muhammad, Rifqi.2010.*Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*.Penerbit P3EI Press.Yogyakarta
- Mursyidi.2006.*Akuntansi Zakat Kontemporer*.Penerbit PT Remaja Rosdakarya.Bandung
- Muslih, Alfian.2014.*Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/ Shodaqoh Berdasarkan PSAK No. 109 Pada LAZ Rumah Zakat Malang*.Skripsi Malang : UIN Maliki Malang
- Nurhayati Sri, Wasilah.2011.*Akuntansi Syariah di Indonesia*.Penerbit Salemba Empat.Jakarta
- Prasetyo, Whedy.2010.*Kajian Karakter Akuntansi Syari'ah : Dulu, Kini, dan Esok*.Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol 8, Nomor 2 : 14-39
- Prasetyo, Whedy.2010.*Peranan Kiai Kampung Di Dalam Upaya Penerapan Akuntansi Zakat Untuk Mencapai Kemandirian Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Analisis Kiai Kampung yang Berada Di Kecamatan Dau Kabupaten Lumajang)*.Akuntabilitas Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi, Tahun 03, Nomor 3 : 16-38, Agustus 2010
- Prasetyo, Wedhy.2009.*Aplikasi Akuntansi Zakat Dalam Rangka Mewujudkan A Zakat Metaphorised Organizational Reality Pada Badan Usaha Koperasi*.Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol 7, Nomor 1 : 8-22, Juni 2009
- Purnamawati, Indah.2009.*Akuntabilitas Dalam Akuntansi Islami*.Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol 7, Nomor 1, Juni 2009

Rahmatillah, Putri.2010.*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Musholla Baiturrohman Dusun Bergan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta*.Skripsi Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga

Rasjid, Sulaiman.*Fiqh Islam*.Penerbit Sinar Baru Algensindo.Bandung

Sari, Tika Wahyu Puspita dan Hisamuddin, Nur.2014.*Analisis Struktur Dan Komponen Laporan Keuangan KJKS UGT Sidogiri Wirolegi*.Istishadia Jurnal Universitas Jember, Vol 7, No 1, Maret 2014

Triyuwono, Iwan.2012.*Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi, dan Teori*.Penerbit PT Rajawali Pers.Jakarta



LAMPIRAN

A. Pertanyaan

Narasumber : Drs. H. Soemartono, M.Si

Jabatan : Wakil ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)

1. Pertanyaan : Sejak BAZNAS berdiri hingga sekarang ini, penerimaan zakat apa saja yang sudah diperoleh?

Jawaban : BAZNAS berdiri tahun 2000, dari tahun 2000 tersebut BAZNAS kebanyakan menerima dana zakat yaitu zakat mal, dan pada tahun 2016 BAZNAS pertama kali memperoleh penerimaan zakat fitrah.

Pertanyaan : Kenapa zakat fitrah baru diterima BAZNAS pada tahun 2016?

Jawaban : karena zakat fitrah bukanlah bagian dari aktivitas pengelolaan BAZNAS, sehingga penerimaan zakat fitrah baru diterima pada tahun 2016.

Pertanyaan : Dalam bentuk apakah zakat fitrah yang diterima oleh BAZNAS?

Jawaban : BAZNAS menerima zakat fitrah itu dalam bentuk kas.

2. Pertanyaan : Apakah zakat fitrah diakui pada saat diterima ?

Jawaban : iya, ketika zakat fitrah diterima oleh BAZNAS dilakukan pencatatan di dalam buku harian penerimaan kas.

Pertanyaan : Zakat fitrah yang diterima di akui sebesar apa?

Jawaban : karena zakat fitrah yang diterima berupa kas sehingga kas yang diterima tersebut disesuaikan dengan harga dari beras yaitu dengan menggunakan harga pasar lebih tepatnya dengan menyamaratakan nilai dari beras tersebut tanpa membedakan antara beras merk A ataupun beras merk B.

3. Pertanyaan : Bagaimana pengukuran atau perhitungan zakat fitrah yang selama ini diterima ?

Jawaban : perhitungan zakat fitrah yaitu sesuai dengan syariat islam sebesar 2,5kg beras untuk setiap orang dan harganya disesuaikan dengan harga pasar.

4. Pertanyaan : Apakah zakat fitrah yang diterima disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan?

Jawaban : tidak. Namun, hanya dicatat dalam buku harian penerimaan kas saat diterima karena zakat fitrah hanya dianggap sebagai titipan dan bukan aktivitas pengelolaan.

Pertanyaan : Apakah saat pendistribusian zakat fitrah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan ?

Jawaban : tidak, saat pendistribusian zakat fitrah BAZNAS tidak melakukan pencatatan dan juga tidak menyajikannya dan mengungkapkannya di dalam laporan keuangan.

5. Pertanyaan : Bagaimana kendala/kesulitan dalam pengelolaan zakat fitrah?

Jawaban : kendalanya dari segi pendistribusian. Dimana BAZNAS membutuhkan proses mengenai siapa yang berhak menerima zakat fitrah yang mana hal tersebut harus dirapatkan oleh pengurus terlebih dahulu.

6. Pertanyaan : Apakah zakat fitrah yang diterima disajikan dan diungkapkan di dalam laporan penerimaan dan pendayagunaan?

Jawaban : untuk laporan keuangan zakat mal BAZNAS telah menyusun sesuai dengan PSAK tetapi untuk zakat fitrahnya sendiri BAZNAS tidak melakukan pencatatan dan tidak menyajikan dan melaporkannya di dalam laporan keuangan.

Narasumber : Sarwadi, SH, MH

Jabatan : Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan)

2. Pertanyaan : Sejak BAZNAS berdiri hingga sekarang ini, penerimaan zakat apa saja yang sudah diterima oleh BAZNAS?

Jawaban : Selama ini BAZNAS kebanyakan memperoleh penerimaan dana zakat yaitu zakat mal dan baru bulan suci ramadhan tahun 2016 BAZNAS menerima zakat fitrah.

Pertanyaan : Kenapa zakat fitrah baru diterima BAZNAS pada tahun 2016?

Jawaban : karena zakat fitrah bukan bagian dari aktivitas pengelolaan BAZNAS, sehingga penerimaan zakat fitrah baru diterima pada tahun 2016.

Pertanyaan : Dalam bentuk apakah zakat fitrah yang diterima oleh BAZNAS?

Jawaban : zakat fitrah yang diterima itu kebanyakan dalam bentuk kas.

3. Pertanyaan : Zakat fitrah yang diterima di akui sebesar apa?

Jawaban : karena zakat fitrah yang diterima berupa kas sehingga kas yang diterima tersebut disesuaikan dengan harga dari beras yaitu dengan menggunakan harga pasar.

4. Pertanyaan : Bagaimana perhitungan atau pengukuran zakat fitrah yang dilakukan oleh BAZNAS?

Jawaban : perhitungan zakat fitrah ya sesuai dengan syariat islam sebesar 2,5kg beras atau bahan makanan pokok untuk setiap orang dan harga dari 2,5kg bahan makanan pokok tersebut disesuaikan dengan harga pasar.

5. Pertanyaan : Pendistribusian zakat fitrah diberikan kepada siapa saja?

Jawaban : untuk mustahiq zakat mal delapan golongan asnaf tapi kalau untuk mustahiq zakat fitrah BAZNAS memberikannya kepada fakir miskin saja.

Pertanyaan : Pendistribusian zakat fitrah diberikan dalam bentuk apa? Dan kapan pelaksanaan penyaluran zakat fitrah tersebut?

Jawaban : zakat fitrah yang diterima oleh BAZNAS dalam bentuk kas tadi dibelikan beras atau bahan makanan pokok pada saat disalurkan kepada mustahiq dan untuk waktu penyalurannya dilakukan pada malam takbir atau sebelum shalat ied.

6. Pertanyaan : Bagaimana kendala atau kesulitannya dalam mengelola zakat fitrah ?

Jawaban : kendalanya dari segi pendistribusian. BAZNAS membutuhkan waktu untuk merapatkan terlebih dahulu mengenai siapa yang berhak menerima zakat fitrah tersebut.



Narasumber : H. Atok Hasan Sanusi

Jabatan : Bidang Administrasi, SDM, dan Umum

1. Pertanyaan : Sejak BAZNAS berdiri hingga sekarang ini, penerimaan zakat apa saja yang sudah diperoleh?

Jawaban : kebanyakan BAZNAS menerima zakat mal, dan pertama kali pada tahun 2016 BAZNAS memperoleh penerimaan zakat fitrah.

Pertanyaan : Kenapa zakat fitrah baru diterima BAZNAS pada tahun 2016?

Jawaban : karena zakat fitrah bukan bagian dari aktivitas pengelolaan BAZNAS dan masyarakat biasanya memberikan zakat fitrahnya ke masjid-masjid atau langsung memberikan ke mustahiqnya, sehingga BAZNAS baru menerima zakat fitrah pada tahun 2016

Pertanyaan : Dalam bentuk apakah zakat fitrah yang diterima oleh BAZNAS?

Jawaban : BAZNAS menerima zakat fitrah kebanyakan dalam bentuk kas.

2. Pertanyaan : Apakah zakat fitrah diakui pada saat diterima ?

Jawaban : iya, zakat fitrah yang telah diterima langsung dilakukan pencatatan di dalam buku harian penerimaan kas.

Pertanyaan : Zakat fitrah yang diterima di akui sebesar apa?

Jawaban : karena zakat fitrah yang diterima berupa kas sehingga kas yang diterima tersebut disesuaikan dengan harga dari beras yaitu dengan menggunakan harga pasar yaitu dengan menyamaratakan nilai dari beras tersebut tanpa membedakan antara beras merk A ataupun beras merk B.

3. Pertanyaan : Bagaimana perhitungan atau pengukuran zakat fitrah yang selama ini diterima oleh BAZNAS?

Jawaban : perhitungan zakat fitrah yaitu sesuai dengan syariat islam sebesar 2,5kg beras untuk setiap orang dengan menggunakan harga pasar.

4. Pertanyaan : Apakah zakat fitrah yang diterima selama ini disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan?

Jawaban : tidak. Zakat fitrah hanya dicatat dalam buku harian penerimaan kas saat diterima karena zakat fitrah hanya dianggap sebagai titipan dan bukan aktivitas pengelolaan.

Pertanyaan : Apakah saat pendistribusian zakat fitrah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan ?

Jawaban : tidak, BAZNAS tidak melakukan pencatatan dan juga tidak menyajikannya dan mengungkapkannya di dalam laporan keuangan karena zakat fitrah dianggap sebagai titipan.

5. Pertanyaan : Bagaimana kendala atau kesulitan dalam pengelolaan zakat fitrah?

Jawaban : kendalanya dari segi pendistribusian. Dimana BAZNAS membutuhkan proses mengenai siapa yang berhak menerima zakat fitrah yang mana hal tersebut harus dirapatkan oleh pengurus terlebih dahulu.

6. Pertanyaan : Apakah zakat fitrah yang diterima disajikan dan diungkapkan dalam laporan penerimaan dan pendayagunaan?

Jawaban : untuk laporan keuangan zakat mal BAZNAS telah menyusun sesuai dengan PSAK tetapi untuk zakat fitrahnya sendiri BAZNAS tidak melakukan pencatatan dan tidak menyajikan dan melaporkannya di dalam laporan keuangan.

Narasumber : Imtihanah, S.Pd

Jabatan : Bidang Pengumpulan

1. Pertanyaan : Sejak BAZNAS berdiri hingga sekarang ini, penerimaan zakat apa saja yang sudah diperoleh?

Jawaban : mulai berdiri sampai sekarang BAZNAS kebanyakan menerima zakat mal, dan baru pada tahun 2016 BAZNAS pertama kali memperoleh penerimaan zakat fitrah.

Pertanyaan : Kenapa zakat fitrah baru diterima BAZNAS pada tahun 2016?

Jawaban : karena zakat fitrah bukanlah bagian dari aktivitas pengelolaan, dan masyarakat biasanya memberikan zakat fitrahnya ke masjid-masjid atau kepada mustahiqnya secara langsung sehingga BAZNAS tidak begitu gencar untuk memperoleh penerimaan zakat fitrah, oleh karenanya penerimaan zakat fitrah baru diterima pada tahun 2016.

Pertanyaan : Dalam bentuk apakah zakat fitrah yang diterima oleh BAZNAS?

Jawaban : kebanyakan zakat fitrah yang diterima dalam bentuk kas.

2. Pertanyaan : Apakah zakat fitrah diakui pada saat diterima ?

Jawaban : iya, zakat fitrah yang telah diterima langsung dilakukan pencatatan di dalam buku harian penerimaan kas. Dicatat sebagai kas karena penerimaan zakat fitrah dalam bentuk kas dan sebagai penambah dana zakat fitrah.

Pertanyaan : Zakat fitrah yang diterima di akui sebesar apa?

Jawaban : zakat fitrah yang diterima berupa kas sehingga kas yang diterima tersebut disesuaikan dengan harga dari 2,5kg beras yaitu dengan menggunakan harga pasar yaitu dengan memukul rata nilai dari beras tersebut tanpa membedakan antara beras merk A ataupun beras merk B.

3. Pertanyaan : Bagaimana perhitungan atau pengukuran zakat fitrah yang selama ini diterima oleh BAZNAS?

Jawaban : perhitungan zakat fitrah yaitu sesuai dengan syariat islam sebesar 2,5kg beras untuk setiap orang dan harganya disesuaikan dengan harga pasar.

4. Pertanyaan : Apakah zakat fitrah yang diterima selama ini disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan?

Jawaban : tidak. hanya dilakukan pencatatan pada saat penerimaan zakat fitrah saja yaitu pada buku harian penerimaan kas.

Pertanyaan : Apakah saat pendistribusian zakat fitrah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan?

Jawaban : BAZNAS tidak melakukan pencatatan ataupun penyajian dan pengungkapan zakat fitrah di dalam laporan keuangan, karena zakat fitrah hanya dianggap sebagai titipan dan bukan bagian aktivitas pengelolaan BAZNAS.

5. Pertanyaan : Bagaimana kendala atau kesulitan dalam pengelolaan zakat fitrah?

Jawaban : kendalanya dari segi pendistribusian yaitu mengenai mustahiq dari zakat fitrah yang harus dirapatkan terlebih dahulu oleh pimpinan.

6. Pertanyaan : Apakah zakat fitrah yang diterima disajikan dan diungkapkan dalam laporan penerimaan dan pendayagunaan?

Jawaban : tidak, karena zakat fitrah hanya dianggap sebagai titipan sehingga BAZNAS tidak melakukan pencatatan dan tidak menyajikan dan melaporkannya di dalam laporan keuangan. Selain itu juga, karena zakat fitrah baru diterima oleh BAZNAS pada tahun 2016 dan jumlahnya masih kecil sebesar Rp. 2.652.000 sehingga zakat fitrah yang diterima tidak disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Narasumber : Ida Santi Yuliana

Jabatan : Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

1. Pertanyaan : Sejak BAZNAS berdiri hingga sekarang ini, penerimaan zakat apa saja yang sudah diperoleh?

Jawaban : BAZNAS kebanyakan menerima zakat mal, dan tahun 2016 BAZNAS pertama kali memperoleh penerimaan zakat fitrah.

Pertanyaan : Kenapa zakat fitrah baru diterima BAZNAS pada tahun 2016?

Jawaban : karena kebanyakan masyarakat memberikan zakat fitrahnya ke masjid-masjid atau ke mustahiqnya secara langsung. Selain itu, zakat fitrah bukanlah bagian dari aktivitas pengelolaan BAZNAS sehingga penerimaan zakat fitrah baru diterima pada tahun 2016.

Pertanyaan : Dalam bentuk apakah zakat fitrah yang diterima oleh BAZNAS?

Jawaban : zakat fitrah yang diterima itu dalam bentuk kas.

Pertanyaan : Apakah zakat fitrah diakui pada saat diterima ?

Jawaban : iya, ketika zakat fitrah diterima langsung dilakukan pencatatan di dalam buku harian penerimaan kas. Untuk pencatatannya yaitu dicatat sebagai kas dan penambah dana zakat fitrah.

Pertanyaan : Zakat fitrah yang diterima di akui sebesar apa?

Jawaban : zakat fitrah yang diterima berupa kas sehingga kas tersebut disesuaikan dengan harga dari beras yaitu dengan menggunakan harga pasar dengan cara menyamaratakan nilai dari beras tersebut tanpa membedakan antara beras merk A ataupun beras merk B.

2. Pertanyaan : Bagaimana perhitungan atau pengukuran zakat fitrah yang selama ini diterima oleh BAZNAS?

Jawaban : disesuaikan dengan syariat islam sebesar 2,5kg beras untuk setiap orang dan harganya disesuaikan dengan harga pasar dari beras tersebut.

3. Pertanyaan : Apakah zakat fitrah yang diterima selama ini disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan?

Jawaban : tidak. Zakat fitrah hanya dicatat pada saat diterima saja di dalam buku harian penerimaan kas, namun tidak disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan karena zakat fitrah hanya dianggap sebagai titipan.

Pertanyaan : Apakah saat pendistribusian zakat fitrah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan ?

Jawaban : saat pendistribusian zakat fitrah BAZNAS tidak melakukan pencatatan dan tidak disajikan dan diungkapkan didalam laporan keuangan.

4. Pertanyaan : Bagaimana kendala atau kesulitan dalam pengelolaan zakat fitrah?

Jawaban : kendalanya dari segi pendistribusian untuk menentukan mustahiq dari zakat fitrah yang perlu diadakan rapat terlebih dahulu oleh pimpinan.

5. Pertanyaan : Apakah zakat fitrah yang diterima disajikan dan diungkapkan dalam laporan penerimaan dan pendayagunaan?

Jawaban : untuk laporan keuangan zakat mal BAZNAS telah menyusun sesuai dengan PSAK tetapi untuk zakat fitrahnya sendiri BAZNAS tidak melakukan pencatatan dan tidak menyajikan dan melaporkannya di dalam laporan keuangan. karena zakat fitrah baru diterima oleh BAZNAS pada tahun 2016 dan jumlahnya masih kecil sebesar Rp. 2.652.000 dan hanya dianggap sebagai titipan sehingga zakat fitrah yang diterima tidak disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.